

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA IKABUPATEN BIMA

NOM OR: 188.4/208 /01.1/B/2022

TENTANG

PERPANJ ANGAN IJIN OPERASIONAL SD INPRES NARU 2

KEPALA DINAS,

Membaca

Surat permohonan Kepala Sekolah Sd Inpres Naru 2 Kabupaten Bima Nomor: 004/10/01.1/01-Sd Inpres Naru 2/2022 tanggal 10 Januari 2022 perihal Permohonan

Perpanjangan Ijin O perasional Sekolah.

Menimbang

a. Bahwa dalam rang ka mendukung program Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun dan meningkatkan akses; layanan pendidikan sekolah dasar di wilayah Kabupaten Bima, dipandang perlu untuk menetapkan Perpanjangan Ijin Operasional Sd Inpres Naru 2.

b. bahwa setelah dila kukan pengamatan dan verifikasi oleh Tim verifikasi kelayakan pendirian Sekolah Dasar Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima pada tanggal 19 Januari 2022 bahwa Sd Inpres Naru 2 telah berdiri sejak Tahun 1983 dan dipandang memenuhi persyaratan pendirian Sekolah Dasar sehingga dapat diberikan Perpanjangan Ijin Operasional

 bahwa Perpanjangan Ijin Operasional Sd Inpres Naru 2 sebagaimana yang dimaksud point a, b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

Undang-undang Nonnor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

 Peraturan Menteri P endidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman P endirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

 Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU

Memberikan Perpanja ngan Ijin Operasional Sd Inpres Naru 2 Pertanggal 26 Januari 2022

sampai dengan 31 Des:ember 2026.

KEDUA

: Keputusan ini dapat dicabut dan atau tidak dapat diperpanjang lagi apabila dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian

hari terdapat kekelirua a, akan diperbaiki sebagaimanamestinya.

Distetapkandi : Woha- Bima

Attadia anggal : 26 Januari 2022

Kepala Bimas,

DINAS

PENDIDIKAN ANDRAAN

PEMUDA DAN OLAHRAGA

ZUNAIDIN,S.Sos.,MM.

Pombina Utama Muda, IV/c

Nid 19681231 198803 1 175

TEMBUSAN: disampaikan dengan hormat kepada:

Kemendikbudristek RI, Up.Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Sekolah Dasar.

Bupati Bima di Woha

3. Ketua DPRD Kabupaten Bima di Raba Bi.ma

4. Kepala Dinas Dikbudpora Provinsi NTB cli Mataram

5. Arsip